

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN *EXECUTIVE SUMMARY*  
No. Reg.: 14/Pid-02/VIII-2021

Nama : Thalia Virginia Adianti  
Npm : 1710012111025  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Ekonomi Berupa Pendistribusian Ciptaan Lagu Pada Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla.**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* di website.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.



Ketua Bagian  
Hukum Pidana

Yetisma Saini, S.H., M.H.



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
PELANGGARAN HAK EKONOMI BERUPA  
PENDISTRIBUSIAN CIPTAAN LAGU  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 24/Pid.B/2017/PN.Bla)**

**Thalia Virginia Adianti<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [thaliavirginia.a@gmail.com](mailto:thaliavirginia.a@gmail.com)

**ABSTRAK**

*The distribution of works that can be criminalized is regulated in Article 113 of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC) is a matter that endangers a person's economic rights as is the case in the case of decision number 24/Pid.B/2017/PN.Bla. The formulation of the problem: (1) What is the responsibility of criminal actors who violate economic rights to distribute the work in the decision? (2) What are the things considered in the assessment of the punishment to the perpetrators in the decision. This type of juridical research is reviewed normatively, sourced from secondary data; method of collecting data by means of a documentary study; data with a qualitative approach. Conclusions: (1) The criminal responsibility for TH's actions has fulfilled the elements of a criminal act in the form of strict accountability. (2) Judges' considerations are in the form of juridical and non-juridical considerations.*

**Keywords:** *responsibility, rights, economy, distribution, creation*

**PENDAHULUAN**

Satu dari sekian hak yang dilindungi pada konsep hak cipta ialah ekonomi. UUHC menjadi salah satu hal yang mendapat banyak sorotan dari berbagai tembak, baik dalam maupun luar negeri, dengan fungsi melindungi hukum Hak Kekayaan Internasional (HKI) [1]. Fokus tulisan ini pada kasus yang dilakukan terdakwa TH pada Rabu 05 Oktober 2016 kurang lebih jam 1 siang di tokonya yang bertempat di pasar Jepon, Blora. Terdakwa merupakan seorang penjual VCD dan DVD yang tidak orisinal. Ia mendapatkannya dari orang yang menawarkan barang tersebut. Terdakwa mengaku tidak mengenal pemasok barang tersebut, ia membelinya dengan harga Rp.3000/keping untuk VCD dan Rp.5.000/keping untuk DVD. Kegiatan jual beli dilakukan oleh terdakwa di kiosnya. Dalam melakukan penjualan barang tersebut tidak memiliki logo

APPRI, Hologram dan no. IFPI produksi, motif yang melatarbelakangi kegiatan tersebut ialah mencari untung. Berdasarkan kasus di atas dapat disimpulkan pelaku telah melanggar ketentuan pidana yang ditetapkan oleh hakim dengan **Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla.** Dari putusan tersebut terdapat rumusan masalah, yaitu Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang ditimbang hakim pada pelanggaran hak ekonomi pada kasus ini kegiatan mendistribusikan lagu ilegal? Riset bertujuan memperoleh informasi mengenai pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang ditimbang hakim pada pelanggaran hak ekonomi pada kasus ini kegiatan mendistribusikan lagu ilegal pada putusan tersebut.

## **METODE**

Jenis riset ini ialah yuridis normatif; dengan jenis data tidak langsung yang tersusun dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier; data dihimpun dengan kajian dokumentatif kemudian dilakukan analisa kualitatif. [2].

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tanggung jawab Pidana Pelanggar Hak Ekonomi Penyebaran Lagu Ilegal**

Berdasarkan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan tanggungjawab yang dilakukan TH pada perilaku melanggar hukum yakni Pasal 9 Ayat (1) huruf e dan g *jo.* Pasal 113 Ayat 3 UU RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang UUHC, yang terangkum pada Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Bla. Secara faktual yang dilakukan pelaku ialah melakukan kegiatan jual beli VCD dan DVD yang mengandung lagu dengan hak cipta, tetapi barang-barang tersebut tidak diproduksi oleh APPRI dalam hal ini yang berhak, bertempat di tokonya. Sudah barang tentu terdakwa tidak mengantongi izin dari yang berhak, akibatnya Majelis Hakim memandang terpenuhnya unsure ini, serta diambil simpulan bahwasannya tindak pidana tergolong tidak perlu dilakukan pembuktian lanjutan.

### **B. Hal-hal yang Ditimbang Hakim pada Putusan**

Pada keputusan yang diambil pada sidang, hakim memiliki hal-hal yang ditimbang yang memiliki sifat yuridis, hal tersebut berupa fakta yang diungkap di saat sidang dilakukan serta dikorelasikan dengan perundangan-undangan yang koheren dengan perilaku pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Hal-hal yang bersifat yuridis pada putusan yang dikaji adalah jatuhnya hukuman pidana dari Majelis Hakim terhadap Terdakwa sesuai ketentuan. Hakim memilih memberikan hukuman di bawah dari apa yang dituntut jaksa ialah karena

terdakwa bersifat kooperatif dalam memberikan informasi, imbasnya sidang dapat berjalan lancar dan penyesalan muncul dari diri terdakwa. Kendati demikian hukuman tetap diberikan untuk menjadi pengingat bahwa perilakunya memberikan kerugian pada individu lain.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

1. Pertanggungjawaban pidana oleh Terdakwa pada Keputusan PN Blora dengan perkara Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla merupakan pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*).
2. Hal yang ditimbang hakim pada pemberian putusan pada perkara No. 24/Pid.B/2017/PN Bla ialah hakim memberikan pertimbangan yuridis maupun secara non yuridis.

### **Saran**

Saran bersifat konstruktif yang ditawarkan sebagaimana di bawah:

1. Membantu pihak berwajib pada usaha menegakkan hukum, melalui kerjasama, dengan menginformasikan apabila telah dilakukan tindakan yang melanggar hukum.
2. Menumbuhkan komunitas yang sadar hukum melalui kegiatan pencegahan seperti penyuluhan informasi dengan media-media yg berkembang.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih ditujukan keseluruhan pihak yang turut berkontribusi, terkhusus ayah ibu, dosen, dan kolega yang turut menyediakan bantuan untuk menyelesaikan artikel ini dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Eddy Damian, 2005, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung.
- [2] Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

